



**PUTUSAN**  
**Nomor** [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

■ Nama lengkap : [REDACTED]  
■ Tempat lahir : Balai Bekuak  
■ Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Januari 1993  
■ Jenis kelamin : Laki-laki  
■ Kebangsaan : Indonesia  
■ Tempat tinggal : Dusun Petebang RT.001 RW.000 Desa Botuh  
Bosi Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang,  
Kalimantan Barat  
■ Agama : Islam  
■ Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN FURWANTO bin AGUSMAN (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan unsur "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" sebagaimana tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa USMAN FURWANTO bin AGUSMAN (alm), dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Senapan Lantak yang berbungkus karung putih;  
Dikembalikan kepada [REDACTED]
  - 1 (satu) Helai baju lengan panjang berwarna oren;
  - 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang Jien Warna Biru  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-217/O.1.13/Eku.2/12/2023 tertanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa USMAN FURWANTO bin AGUSMAN (alm) pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, yang terjadi Di Jl. Rambat Beton kebun sawit yang berada di gg. Aur Desa Butoh Besi Kecamatan Simpang Hulu Kab Ketapang Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul di ancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 jam 09.00 wib, saksi korban [REDACTED] bersama ibunya sedang menjaga warung kemudian datang terdakwa USMAN FURWANTO als PUR menanyakan senapang kepada ibu saksi untuk dijual kepada teman terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi [REDACTED] untuk ikut pergi ke desa kuala randau untuk menjual senapang dan bersamaan dengan itu terdakwa meminta bantu untuk mengambil motor terdakwa, kemudian [REDACTED] ikut pergi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor satria f warna hitam melalui jalan simpang Y dusun kayu bunga, dan tiba di randau jam 15.45 wib di rumah ERNA tempat rencana transaksi jual beli senapang namun senapang tidak terjual, kemudian jam 16.25 wib [REDACTED] Bersama terdakwa menuju semandang dengan tujuan menjual senapang kepada RANGGA namun RANGGA tidak ada ditempat, kemudian [REDACTED] Bersama terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kerumah terdakwa melalui gg. Aur sekitar jam 18.25 wib, tiba di sawit MAK EKI kendaraan mengalami mogok, setelah beberapa kali dicoba dihidupkan kendaraan yang digunakan tidak bisa hidup, sehingga terdakwa pulang kerumah dengan berjalan kaki dengan alasan untuk mengambil duit yang akan digunakan untuk membayar senapang, selanjutnya terdakwa mengajak [REDACTED] berjalan kaki menuju perkampungan gg. Aur dengan alasan meminjam motor, kemudian terdakwa mengajak [REDACTED] untuk kerumah terdakwa namun [REDACTED] menolaknya, dan [REDACTED] mau menunggu di motor saja, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memeluk [REDACTED] dari belakang, kemudian terdakwa langsung menjatuhkan [REDACTED] dengan tujuan [REDACTED], dan kedua tangan [REDACTED] di pegang oleh terdakwa dalam posisi meregang terdakwa sambil mencium bibir [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa melepas pegangan tangan kiri untuk membuka baju [REDACTED] dan meremas payudara, dan kemudian terdakwa mencoba melepas celana, dengan bersamaan [REDACTED] melakukan perlawanan, dan melarikan diri,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terdakwa menangkap kaki [REDACTED] namun hanya dapat menangkap ujung celana sehingga celana [REDACTED] robek, kemudian [REDACTED] berlari ke arah Gg. Karai, terdakwa masih mengejar [REDACTED] Ketika tiba sampai Gg. Karai dekat dengan pemukiman warga, terdakwa berhenti mengejar, kemudian terdakwa Kembali menuju motor terdakwa dan saksi berlari menuju rumah saksi NURHAYATI, kemudian setelah bertemu dengan saksi NURHAYATI, [REDACTED] langsung menghubungi ibu saksi yang bernama saksi NORHAYATI als KAK NOR, dan menceritakan kejadian tersebut atas kejadian tersebut [REDACTED] NENENG mengalami trauma dan malu, kemudian [REDACTED] bersama-sama ibu saksi NORHAYATI als KAK NOR langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek simpang hulu, untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pelecehan seksual terhadap saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 18.25 WIB di Jalan Rambat Beton tepatnya di Kebun Sawit yang berada di Gg. Aur Desa Botuh Bosi, Kec Simpang Hulu, Kab Ketapang, Kalbar;
  - Bahwa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi adalah Terdakwa;
  - Bahwa saat itu Terdakwa memeluk saksi dari belakang pada saat saksi sedang duduk, kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi dan dibaringkan di Jalan Rambat Beton Sawit, kemudian saksi ditimpa Terdakwa dan Terdakwa memegang kedua tangan saksi dalam posisi meregang sambil mencium bibir saksi. Setelah dua kali Terdakwa mencium bibir saksi, kemudian Terdakwa melepas pegangan tangan kiri untuk membuka baju saksi dan meremas bagian payudara saksi. Kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka celana saksi, namun bersamaan dengan Terdakwa akan membuka celana, saksi bangun untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan tertangkap pada bagian kaki yaitu pada bagian ujung celana saksi yang membuat celana saksi robek;

- Bahwa ketika Terdakwa melecehkan saksi, saksi melakukan perlawanan dan berusaha melepaskan diri dengan cara saksi menendang bagian tangan kiri Terdakwa ketika akan membuka celana, kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi berhasil melepaskan diri dan langsung melarikan diri menuju rumah sepupu saksi yaitu Saksi Nurhayati;
- Bahwa Terdakwa sempat mengejar saksi, namun sampai sekitar jembatan dekat rumah warga Terdakwa tidak lagi mengejar saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB, saksi bersama ibu saksi sedang menjaga warung kemudian datang Terdakwa dan menanyakan senapan kepada ibu saksi untuk dijual kepada temannya. Kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk ikut pergi ke Desa Kuala Randau untuk menjual senapan dan bersama membantu Terdakwa mengambil motor. Kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke Randau menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam melalui Jalan Sim pang Y Dusun Kayu Bunga dan tiba di Randau sekira jam 15.45 WIB di rumah Erna tempat rencana transaksi jual beli senapan, namun senapan tidak terjual. Lalu sekira pukul 16.25 WIB, saksi bersama Terdakwa menuju Semandang dengan tujuan menjual senapan kepada Rangga dan tiba di rumah Rangga sekira jam 17.25 WIB, namun Rangga tidak ada di tempat. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa melalui Gg. Aur, kemudian sekitar pukul 18.25 WIB mereka tiba di Sawit Mak Eki dan kendaraan mereka mogok. Setelah beberapa kali dicoba dihidupkan kendaraan yang mereka naiki tersebut tidak mau hidup, sehingga Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan beralasan untuk mengambil duit yang akan digunakan untuk membayar senapan. Lalu hanya berselang waktu dua menit tiba-tiba Terdakwa datang lagi di tempat motor mogok dan mencoba menghidupkan motor, namun motor tersebut tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi jalan kaki menuju perkampungan di Gg Aur dengan alasan untuk meminjam motor, namun sekitar satu menit berjalan, Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk menunggu di jalan Sawit Mak Eki, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk meminjam motor. Namun selang satu menit tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan “tidak dapat pinjaman motor” dan mengajak saksi kembali ke rumah Terdakwa, namun saat itu saksi tidak mau. Setelah itu saksi kembali disuruh menunggu di lokasi motor mogok, namun sekitar satu menit kemudian Terdakwa datang secara tiba-tiba dari arah belakang saksi dan langsung memeluk saksi dari belakang saat saksi sedang duduk. Kemudian Terdakwa menjatuhkan saksi dan dibaringkan di rambat beton Sawit Mak Eki, lalu saksi ditimpa Terdakwa dan kedua tangan saksi dipegang oleh Terdakwa dalam posisi meregang sambil mencium bibir saksi sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa melepas pegangan tangan kiri Terdakwa untuk membuka baju saksi dan meremas bagian payudara saksi. Kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka celana, namun bersamaan dengan Terdakwa akan membuka celananya, saksi melakukan perlawanan dan bangun untuk melarikan diri. Kemudian Terdakwa menangkap bagian kaki saksi namun hanya tertangkap pada bagian ujung celana saksi yang membuat Celana saksi robek. Kemudian saksi berlari ke arah Gg Karai dan saat itu Terdakwa masih mengejar saksi. Namun ketika saksi tiba di jembatan arah Gg Karai dekat dengan pemukiman warga, Terdakwa berhenti mengejar saksi dan Terdakwa kembali ke arah tempat sepeda motornya berada, sedangkan saksi berlari menuju rumah Saksi Nurhayati untuk mencari pertolongan;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saksi, celana saksi belum terlepas namun baju yang saksi kenakan sudah sempat terangkat sampai di bawah leher;
- Bahwa senapan jenis lantak tersebut milik Ibu Saksi yang rencananya akan Terdakwa jual bersama saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa ini pertama kalinya saksi dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, orang pertama yang saksi jumpai adalah Saksi Melida bersama anaknya yang saat itu berada di rumah Saksi Nurhayati, sedangkan Saksi Nurhayati sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa saat itu saksi langsung memeluk Saksi Melida sambil menangis, sampai sekitar tiga puluh menit kemudian datang Saksi Nurhayati;
- Bahwa Saksi Nurhayati tiba di rumahnya bersama Pak Uder dan langsung menghubungi Ibu saksi melalui handphone untuk diminta segera datang ke rumah Saksi Nurhayati, dan sekitar pukul 20.30 WIB,



ibu Saksi tiba di rumah Saksi Nurhayati dan saksi langsung menceritakan kejadian pelecehan seksual yang menimpanya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Melida**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pelecehan seksual terhadap Saksi Korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 18.25 WIB saksi sedang berada di rumah Saksi Nurhayati;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 19.15 WIB, Saksi Korban datang dan menanyakan keberadaan Saksi Nurhayati;
- Bahwa saat itu Saksi Korban datang dengan kondisi tergesa-gesa menggunakan pakaian hitam lengan panjang serta celana Levis Biru dengan membawa 1 (satu) buah kerudung warna hitam yang sudah tidak dipakai;
- Bahwa saat itu Saksi Korban memeluk saksi secara tiba-tiba sambil menangis dengan kondisi kedua tangannya dingin serta badan dan kakinya gemetaran;
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi Saksi Korban bergetar dan menangis, dan saksi tercengang dan ikut ketakutan sehingga saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi Korban mengenai apa yang sebenarnya terjadi padanya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detail apa yang terjadi kepada Saksi Korban , yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 19.15 WIB selepas sholat isha' saksi bersama anak saksi sedang berada di rumah Saksi Nurhayati, kemudian secara tiba-tiba datang Saksi Altea dengan kondisi tangannya yang dingin, serta badan dan kakinya begetar dengan menggunakan pakaian hitam celana Levis biru sambil membawa 1 (satu) buah kerudung yang sudah tidak dipakai. Saat itu Saksi Korban menanyakan keberadaan Saksi Nurhayati dan Pak Uder, namun saat itu Saksi Nurhayati sedang tidak ada. Setelah itu Saksi Korban langsung memeluk saksi dengan kondisi tangan, badan, dan kakinya dingin serta gemetar sambil menangis. Pada saat memeluk Saksi Korban , saksi tidak menanyakan lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya terjadi padanya karena saksi ikut merasa ketakutan. Selanjutnya, setelah kurang lebih 30 Menit datang Saksi Nurhayati,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi Nurhayati datang, Saksi Korban kemudian memeluk Saksi Nurhayati sampai datang orang tua Saksi Korban, sedangkan saksi pergi mengurus anak-anak saksi sehingga tidak tahu secara detail mengenai apa yang terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Norhayati als Kak Nor binti Uder**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pelecehan seksual terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut pada Hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 19.45 WIB di rumah saksi ketika saksi baru pulang dari pasar bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat Saksi Korban sedang ada di rumah saksi sedang menangis dan memeluk Saksi Melida;
- Bahwa saat itu saksi langsung menanyakan mengapa Saksi Korban menangis, namun Saksi Korban tidak menjawab pertanyaan saksi;
- Bahwa oleh karena Saksi Korban tidak menjawab pertanyaan saksi, kemudian saksi menghubungi ibu dari Saksi Korban untuk segera datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi Korban menggunakan baju hitam lengan panjang dan celana levis panjang warna biru;
- Bahwa ketika ibu Saksi Korban datang sekira jam 20.30 WIB barulah Saksi Korban menceritakan peristiwa pelecehan seksual yang dia alami pada hari itu dan pelakunya adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama keluarga ikut mengantar untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melecehkan Saksi Korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar Pukul 18.25 WIB di jalan rambat beton kebun sawit Mak Eki yang berada di Gg Aur Desa Botuh Bosi Kec. Simpang Hulu Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di warung rumah Saksi Korban yang berada di Lapangan Bola Lama Dusun Petebang. Di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Altea dan ibunya yang saat itu sedang menjaga warung, kemudian Terdakwa menanyakan senapan jenis Lantak kepada Ibu dari Saksi Korban dan menawarkan untuk membantu menjualnya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut menjual senapan tersebut, karena bersamaan Terdakwa menjual senapan, Terdakwa juga akan mengambil motor di Randau. Sesampainya mereka di Randau, saksi kemudian mengecek motor ke legong namun Terdakwa tidak jadi membelinya karena rusak. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Korban melanjutkan perjalanan ke Semanadang menuju ke rumah Sdr. Rangga. Setibanya di rumah Sdr. Rangga pada sekira jam 17.25 WIB, ternyata Sdr. Rangga tidak berada di tempat. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke rumah, namun saat itu timbul niat Terdakwa untuk melecehkan Saksi Korban. Kemudian sekira jam 18.25 WIB mereka sampai di Sawit Mak Eki yang terletak di Gg Aur dan sepeda motor yang mereka kendarai mogok. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban menunggu di motor, sedangkan Terdakwa mencari pinjaman motor ke sekitar rumah namun tidak dapat sehingga Terdakwa kembali ke lokasi motor yang mogok dan mengajak Saksi Korban untuk berjalan kaki. Tidak lama Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk kembali ke tempat motor yang mogok, sedangkan Terdakwa kembali mencari pinjaman motor namun tetap tidak dapat pinjaman. Kemudian Terdakwa kembali ke lokasi motor yang mogok dan langsung memeluk Saksi Korban dari belakang saat Saksi Korban sedang duduk, lalu Terdakwa menjatuhkan Saksi Korban dengan tujuan membaringkannya di rambat beton Sawit Mak Eki. Saat itu Terdakwa menimpa Saksi Korban dan memegang kedua tangannya dalam posisi meregang sambil mencium bibir Saksi Korban. Setelah dua kali Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, Terdakwa melepas pegangan tangan kiri Terdakwa untuk membuka baju Saksi Korban dan Terdakwa meremas bagian payudara Saksi Korban. Kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berusaha untuk membuka celana, namun bersamaan dengan Terdakwa akan membuka celananya, Saksi Korban melakukan perlawanan dan bangun untuk melarikan diri. Lalu Terdakwa berusaha menangkap bagian kaki Saksi Korban namun hanya tertangkap pada bagian ujung celananya yang membuat celana Saksi Korban robek. Saat itu Saksi Korban berlari ke arah Gg Karai dan Terdakwa mengejanya, namun ketika Saksi Korban tiba di jembatan arah Gg Karai Terdakwa berhenti mengejar dan kembali ke tempat motor Terdakwa yang mogok, saat itu Terdakwa mencoba menghidupkannya dan ternyata sepeda motor tersebut hidup. Selanjutnya Terdakwa kabur ke rumah adik sepupu Terdakwa yang bernama Sdr. Pito dan tiba di sana sekira jam 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Senapan Lantak yang berbungkus karung putih;
- 1 (satu) Helai baju lengan panjang berwarna oren;
- 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Jien Warna Biru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 18.25 WIB di Jalan Rambat Beton tepatnya di Kebun Sawit yang berada di Gg. Aur Desa Botuh Bosi, Kec Simpang Hulu, Kab Ketapang, Kalbar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi Korban bersama dengan ibunya sedang menjaga warung, kemudian datang Terdakwa dan menanyakan senapan kepada



ibu Saksi Korban untuk dijual kepada temannya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut pergi ke Desa Kuala Randau untuk menjual senapan dan membantu Terdakwa mengambil motor. Kemudian Saksi Korban bersama Terdakwa pergi ke Randau menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam melalui Jalan Simpang Y Dusun Kayu Bunga dan tiba di Randau sekira jam 15.45 WIB di rumah Sdr. Erna tempat rencana transaksi jual beli senapan dilakukan, namun saat itu senapan tidak berhasil terjual. Lalu sekira pukul 16.25 WIB, Saksi Korban bersama Terdakwa menuju Semandang dengan tujuan menjual senapan kepada Sdr. Rangga dan tiba di rumah Sdr. Rangga sekira jam 17.25 WIB, namun ternyata Sdr. Rangga tidak ada di tempat. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa melalui Gg. Aur, kemudian sekitar pukul 18.25 WIB mereka tiba di Sawit Mak Eki dan kendaraan mereka mogok. Setelah beberapa kali dicoba dihidupkan kendaraan yang mereka naiki tersebut tidak mau hidup, sehingga Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan beralasan untuk mengambil duit yang akan digunakan untuk membayar senapan. Lalu hanya berselang waktu dua menit tiba-tiba Terdakwa datang lagi di tempat motor mogok dan mencoba menghidupkan motor, namun motor tersebut tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban berjalan kaki menuju perkampungan di Gg Aur dengan alasan untuk meminjam motor, namun sekitar satu menit berjalan, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk menunggu di jalan sawit Mak Eki, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk meminjam motor. Namun selang satu menit tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan mengatakan "tidak dapat pinjaman motor" lalu mengajak saksi kembali ke rumah Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban tidak mau. Setelah itu Saksi Korban kembali disuruh menunggu di lokasi motor mogok, namun sekitar satu menit kemudian Terdakwa datang secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban dari belakang saat Saksi Korban sedang duduk. Kemudian Terdakwa menjatuhkan Saksi Korban dan dibaringkan di rambat beton Sawit Mak Eki, lalu Saksi Korban ditimpa Terdakwa dan kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa dalam posisi meregang sambil mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa melepas pegangan tangan kiri Terdakwa untuk membuka baju Saksi Korban dan meremas bagian payudara Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berusaha



untuk membuka celananya, namun bersamaan dengan Terdakwa akan membuka celananya, Saksi Korban melakukan perlawanan dan bangun untuk melarikan diri. Kemudian Terdakwa menangkap bagian kaki Saksi Korban namun hanya tertangkap pada bagian ujung celana Saksi Korban yang membuat celananya robek. Kemudian Saksi Korban berlari ke arah Gg Karai dan saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Korban. Namun ketika Saksi Korban tiba di jembatan arah Gg Karai dekat dengan pemukiman warga, Terdakwa berhenti mengujanya dan Terdakwa kembali ke arah tempat sepeda motornya berada, sedangkan Saksi Korban berlari menuju rumah Saksi Nurhayati untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
- 3. Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan



orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Usman Furwanto bin Agusman (Alm) telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-217/O.1.13/Eku.2/12/2023 tertanggal 21 Desember 2023, serta dalam persidangan Terdakwa Usman Furwanto bin Agusman (Alm) telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Usman Furwanto bin Agusman (Alm) adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan perbuatan apa saja yang termasuk sebagai kekerasan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan memberikan penafsiran dengan mendasarkan pada pendapat ahli atau doktrin. R. Soesilo di dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menerangkan bahwa unsur kekerasan dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, mendasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa kekerasan tidak





hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban), sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa korban menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika korban menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan diri, maka ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekuatan jasmani yang dilakukan untuk memaksa orang lain, sehingga mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa (korban) menjadi lemah atau tidak berdaya dan/atau membuat korban menyerahkan dirinya, dimana penyerahan diri tersebut sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban.

Menimbang, selanjutnya mengenai ancaman kekerasan maka perlu merujuk pada putusan Hoge Raad 118 tanggal 05 Januari 1914 dan putusan Hoge Raad tanggal 18 Oktober 1915, yang telah memberikan syarat-syarat agar suatu perbuatan terqualifikasi sebagai “ancaman akan memakai kekerasan” yaitu:

1. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
2. Maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti yang demikian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui telah terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 18.25 WIB di Jalan Rambat Beton tepatnya di Kebun Sawit yang berada di Gg. Aur Desa Botuh Bosi, Kec Simpang Hulu, Kab Ketapang, Kalbar. Adapun peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi Korban bersama dengan ibunya sedang menjaga warung, kemudian datang Terdakwa dan menanyakan senapan kepada ibu Saksi Korban untuk dijual kepada temannya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut pergi ke Desa Kuala Randau untuk menjual



senapan dan membantu Terdakwa mengambil motor. Kemudian Saksi Korban bersama Terdakwa pergi ke Randau menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam melalui Jalan Simpang Y Dusun Kayu Bunga dan tiba di Randau sekira jam 15.45 WIB di rumah Sdr. Erna tempat rencana transaksi jual beli senapan dilakukan, namun saat itu senapan tidak berhasil terjual. Lalu sekira pukul 16.25 WIB, Saksi Korban bersama Terdakwa menuju Semandang dengan tujuan menjual senapan kepada Sdr. Rangga dan tiba di rumah Sdr. Rangga sekira jam 17.25 WIB, namun ternyata Sdr. Rangga tidak ada di tempat. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa melalui Gg. Aur, kemudian sekitar pukul 18.25 WIB mereka tiba di Sawit Mak Eki dan kendaraan mereka mogok. Setelah beberapa kali dicoba dihidupkan kendaraan yang mereka naiki tersebut tidak mau hidup, sehingga Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan beralasan untuk mengambil duit yang akan digunakan untuk membayar senapan. Lalu hanya berselang waktu dua menit tiba-tiba Terdakwa datang lagi di tempat motor mogok dan mencoba menghidupkan motor, namun motor tersebut tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban berjalan kaki menuju perkampungan di Gg Aur dengan alasan untuk meminjam motor, namun sekitar satu menit berjalan, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk menunggu di jalan sawit Mak Eki, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk meminjam motor. Namun selang satu menit tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan mengatakan "tidak dapat pinjaman motor" lalu mengajak saksi kembali ke rumah Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban tidak mau. Setelah itu Saksi Korban kembali disuruh menunggu di lokasi motor mogok, namun sekitar satu menit kemudian Terdakwa datang secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban dari belakang saat Saksi Korban sedang duduk. Kemudian Terdakwa menjatuhkan Saksi Korban dan dibaringkan di rambat beton Sawit Mak Eki, lalu Saksi Korban ditimpa Terdakwa dan kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa dalam posisi meregang sambil mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa melepas pegangan tangan kiri Terdakwa untuk membuka baju Saksi Korban dan meremas bagian payudara Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka celananya, namun bersamaan dengan Terdakwa akan membuka celananya, Saksi Korban melakukan perlawanan dan bangun untuk melarikan diri. Kemudian Terdakwa menangkap bagian kaki Saksi



Korban namun hanya tertangkap pada bagian ujung celana Saksi Korban yang membuat celananya robek. Kemudian Saksi Korban berlari ke arah Gg Karai dan saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Korban. Namun ketika Saksi Korban tiba di jembatan arah Gg Karai dekat dengan pemukiman warga, Terdakwa berhenti mengejarnya dan Terdakwa kembali ke arah tempat sepeda motornya berada, sedangkan Saksi Korban berlari menuju rumah Saksi Nurhayati untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menjatuhkan Saksi Korban dengan tujuan untuk membaringkannya serta memegang kedua tangan Saksi Korban dengan posisi meregang hingga kemudian menarik ujung celana Saksi Korban hingga robek pada saat Saksi Korban berusaha melarikan diri termasuk sebagai kekerasan karena dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban tidak berdaya pada saat Terdakwa mencium bibir dan meremas payudaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur dengan kekerasan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang bersifat kumulatif maupun alternatif/pilihan yang ditandai dengan kata penghubung pilihan (disjungtif) berupa kata “atau”. Adapun sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur “melakukan perbuatan cabul” atau “membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dengan demikian, dalam membuktikan sub-sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka tidak perlu keseluruhan sub unsur yang harus terpenuhi, namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur yang bersifat alternatif saja. Lebih lanjut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Sedangkan kata “paksa” berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Dengan demikian, kata “memaksa” berarti suatu perbuatan yang ditujukan



kepada orang lain untuk menekan kehendak orang tersebut dengan tujuan agar orang tersebut menuruti atau menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau untuk berbuat sama sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini perbuatan memaksa tidak secara spesifik ditujukan kepada subjek dengan jenis kelamin tertentu, sehingga yang dimaksud dengan “seorang” di dalam pasal ini meliputi orang yang berjenis kelamin perempuan atau laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul”, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Sedangkan kata “melakukan” atau “membiarkan” yang dimaksud dalam perkara ini merujuk pada suatu perbuatan aktif atau pasif, kata “melakukan” berarti pelaku secara aktif melakukan perbuatan cabul, sedangkan kata “membiarkan” lebih merujuk pada perbuatan pasif yang berarti tidak melarang atau tidak menghiraukan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pelecehan seksual yang dialami oleh Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira jam 18.25 WIB di Jalan Rambat Beton tepatnya di Kebun Sawit yang berada di Gg. Aur Desa Botuh Bosi, Kec Simpang Hulu, Kab Ketapang, Kalbar. Adapun peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB, Saksi Korban bersama dengan ibunya sedang menjaga warung, kemudian datang Terdakwa dan menanyakan senapan kepada ibu Saksi Korban untuk dijual kepada temannya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ikut pergi ke Desa Kuala Randau untuk menjual senapan dan membantu Terdakwa mengambil motor. Kemudian Saksi Korban bersama Terdakwa pergi ke Randau menggunakan sepeda motor Satria F warna hitam melalui Jalan Simpang Y Dusun Kayu Bunga dan tiba di Randau sekira jam 15.45 WIB di rumah Sdr. Erna tempat rencana transaksi jual beli senapan dilakukan, namun saat itu senapan tidak berhasil terjual. Lalu sekira pukul 16.25 WIB, Saksi Korban bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju Semandang dengan tujuan menjual senapan kepada Sdr. Rangga dan tiba di rumah Sdr. Rangga sekira jam 17.25 WIB, namun ternyata Sdr. Rangga tidak ada di tempat. Selanjutnya saksi bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa melalui Gg. Aur, kemudian sekitar pukul 18.25 WIB mereka tiba di Sawit Mak Eki dan kendaraan mereka mogok. Setelah beberapa kali dicoba dihidupkan kendaraan yang mereka naiki tersebut tidak mau hidup, sehingga Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan beralasan untuk mengambil duit yang akan digunakan untuk membayar senapan. Lalu hanya berselang waktu dua menit tiba-tiba Terdakwa datang lagi di tempat motor mogok dan mencoba menghidupkan motor, namun motor tersebut tidak mau hidup. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban berjalan kaki menuju perkampungan di Gg Aur dengan alasan untuk meminjam motor, namun sekitar satu menit berjalan, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk menunggu di jalan sawit Mak Eki, sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk meminjam motor. Namun selang satu menit tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan mengatakan "tidak dapat pinjaman motor" lalu mengajak saksi kembali ke rumah Terdakwa, namun saat itu Saksi Korban tidak mau. Setelah itu Saksi Korban kembali disuruh menunggu di lokasi motor mogok, namun sekitar satu menit kemudian Terdakwa datang secara tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban dari belakang saat Saksi Korban sedang duduk. Kemudian Terdakwa menjatuhkan Saksi Korban dan dibaringkan di rambat beton Sawit Mak Eki, lalu Saksi Korban ditimpa Terdakwa dan kedua tangan Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa dalam posisi meregang sambil mencium bibir Saksi Korban sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa melepas pegangan tangan kiri Terdakwa untuk membuka baju Saksi Korban dan meremas bagian payudara Saksi Korban. Kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka celananya, namun bersamaan dengan Terdakwa akan membuka celananya, Saksi Korban melakukan perlawanan dan bangun untuk melarikan diri. Kemudian Terdakwa menangkap bagian kaki Saksi Korban namun hanya tertangkap pada bagian ujung celana Saksi Korban yang membuat celananya robek. Kemudian Saksi Korban berlari ke arah Gg Karai dan saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi Korban. Namun ketika Saksi Korban tiba di jembatan arah Gg Karai dekat dengan pemukiman warga, Terdakwa berhenti mengejarnya dan Terdakwa kembali ke arah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





tempat sepeda motornya berada, sedangkan Saksi Korban berlari menuju rumah Saksi Nurhayati untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan berupa mencium bibir dan meremas payudara yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban adalah hal yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Saksi Korban. Hal ini secara jelas terlihat dari upaya Saksi Korban untuk melakukan perlawanan dan melarikan diri dari Terdakwa. Namun Terdakwa dengan kekuatan jasmaninya menjatuhkan Saksi Korban untuk membaringkannya dan berusaha memegang kedua tangan Saksi Korban, hingga berusaha untuk mencegah Saksi Korban melarikan diri dengan memegang bagian ujung celana Saksi Korban hingga membuat celana Saksi Korban robek. Dengan demikian, maka secara jelas dapat diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut termasuk sebagai perbuatan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Senapan Lantak yang berbungkus karung putih yang disita dari Terdakwa, namun di persidangan terungkap senapan tersebut milik ibu dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada [REDACTED] (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju lengan panjang berwarna oren dan 1 (satu) Helai Celana Panjang Jien Warna Biru, yang telah disita dari Saksi Korban dan terbukti telah dipergunakan oleh Saksi Korban pada saat tindak pidana terjadi, maka untuk menghindari munculnya trauma pada Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat tindak pidana terjadi, dan sudah tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Furwanto bin Agusman (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “**Menyerang kehormatan susila**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Senapan Lantak yang berbungkus karung putih;  
**dikembalikan kepada [REDACTED];**
  - 1 (satu) Helai baju lengan panjang berwarna oren;
  - 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) Helai Celana Panjang Jien Warna Biru;  
**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sedian

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]